



Disparitas Pidana Terhadap Penganiayaan Berat Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu (Studi Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/Pn.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/Pn.Bta)

Dinda Dwi Andriyani^{1*}, Mahmud Mulyadi², Abdul Aziz Alsa³

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

*Corresponding Author: dindadwiandriyani@students.usu.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 26-04-2026

Diterima: 24-06-2026

Diterbitkan: 09-07-2026

Abstrak: Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis mengenai adanya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang memiliki unsur dan karakteristik serupa, yaitu penganiayaan berat yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Adanya disparitas pidanaan seringkali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi hakim dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum bagi para terdakwa. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana konsep disparitas pidanaan dalam putusan pengadilan; (2) bagaimana formulasi tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan dalam hukum pidana; dan (3) bagaimana aspek disparitas pidanaan dalam tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu pada dua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan (*comparative case approach*) dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap dua putusan pengadilan negeri yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidanaan terjadi karena perbedaan persepsi hakim dalam menilai faktor-faktor yang bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti tingkat kesalahan pelaku, akibat perbuatan terhadap korban, sikap terdakwa dalam persidangan, serta adanya upaya perdamaian. Namun perbedaan ini juga menyingkap lemahnya sistem pedoman pidanaan di Indonesia yang belum memberikan standar yang jelas dalam menentukan berat ringannya hukuman. Kesimpulannya bahwa penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan pedoman pidanaan yang lebih sistematis agar kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berada dalam koridor keadilan yang proporsional, sekaligus menjamin konsistensi penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: Disparitas, Pidanaan, Penganiayaan Berat, Perencanaan, Putusan Hakim.

Abstract: The focus of this research is directed at a legal analysis regarding the differences in sentencing for crimes that have similar elements and characteristics, namely serious assault committed with prior planning. The existence of disparities in sentencing often raises questions regarding the consistency of judges in upholding justice and legal certainty for defendants. The formulation of the research problem includes: (1) how is the concept of disparity in sentencing in court decisions; (2) how is the formulation of the crime of serious assault with prior planning in criminal law; and (3) how is the aspect of disparity in sentencing in the crime of serious assault with prior planning in the two decisions. The research method used is normative juridical with a comparative case approach and a conceptual approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, legal literature, and an analysis of two district court decisions that were the object of the research. The results show that disparities in sentencing occur due to differences in judges' perceptions in assessing legal and non-legal factors, such as the level of culpability of the perpetrator, the impact of the act on the victim, the defendant's

attitude during the trial, and the existence of reconciliation efforts. However, this difference also reveals the weakness of the sentencing guidelines system in Indonesia, which does not yet provide clear standards for determining the severity of punishment. In conclusion, this study emphasizes the importance of formulating more systematic sentencing guidelines to ensure that judges' discretion in issuing decisions remains within the bounds of proportional justice, while also ensuring consistent application of criminal law in similar cases in the future.

Keywords: *Disparity, Sentencing, Serious Assault, Planning, Judicial Decisions.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dikenal dengan istilah penganiayaan, yang bertujuan melindungi kepentingan hukum atas tubuh manusia dari perbuatan penyerangan yang menimbulkan rasa sakit, luka, hingga kematian¹. Pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP lama (Wetboek van Strafrecht/WvS) terdapat dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut mengatur berbagai bentuk penganiayaan, mulai dari penganiayaan biasa, ringan, berencana, berat, hingga penganiayaan berat yang direncanakan. Fokus penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Penelitian ini menggunakan KUHP lama sebagai dasar normatif utama karena hingga saat ini KUHP Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum berlaku efektif. Berdasarkan Pasal 624 KUHP Nasional, undang-undang tersebut baru mulai berlaku pada tahun 2026. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana yang terjadi dan diperiksa sebelum tahun tersebut, hukum positif yang berlaku tetap mengacu pada KUHP lama². Meskipun demikian, dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, penelitian ini juga membandingkan ketentuan KUHP lama dengan KUHP Nasional guna memberikan gambaran mengenai arah reformasi hukum pidana di Indonesia.

Dalam KUHP Nasional, pengaturan mengenai tindak pidana terhadap tubuh direformulasi dan disusun kembali secara lebih sistematis dalam Bab XIX Pasal 467 sampai dengan Pasal 473. Pasal 467 mengatur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana paling lama tujuh tahun, sedangkan Pasal 468 ayat (1) mengatur penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dengan ancaman pidana paling lama sembilan tahun. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, terlihat adanya penurunan ancaman pidana dari dua belas tahun menjadi sembilan tahun. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif serta rehabilitasi pelaku.³

Secara konseptual, penganiayaan mencakup empat bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu: menyebabkan penderitaan atau perasaan tidak nyaman, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka, dan merusak kesehatan. Penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dan unsur perencanaan (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini diarahkan pada timbulnya luka berat, bukan pada akibat kematian korban.⁴

¹ Ismu Gunadi, (2015), Jonaedi efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana), hlm 96.

² Mutmainna L. Penghapusan Frasa Dengan Sengaja Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nasional. *Inproceedings Of Airlangga Faculty Of Law Colloquium*, (2024) Nov 24, Vol. 1, hlm. 345-357.

³ Rini Ristiawati "Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Banua Law Review*, vol. 2 (2020): hlm. 71

⁴ Hamzah, A. (2015). *Detik-detik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 23-42.

Penelitian ini juga menyoroti persoalan disparitas putusan hakim, yaitu perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau memiliki tingkat keseriusan yang sebanding. Disparitas pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menghapus perbedaan hukuman, melainkan untuk memperkecil kesenjangan yang terlalu jauh sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Harkristuti Harkrisnowo mengelompokkan disparitas pemidanaan ke dalam empat kategori, antara lain disparitas pada tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan yang sama, putusan oleh majelis yang sama, dan putusan oleh majelis yang berbeda.

Disparitas putusan erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dituntut untuk bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, namun kebebasan tersebut juga berpotensi menimbulkan perbedaan putusan yang mencolok apabila tidak disertai pedoman pemidanaan yang jelas. Hakim tidak boleh sekadar menjadi “mulut undang-undang”, tetapi juga tidak boleh menjadikan kehendak pribadi sebagai dasar putusan. Dalam praktiknya, hakim dapat berperan sebagai penerap undang-undang, penafsir hukum, maupun pembentuk hukum untuk menjawab kekosongan atau ketidakjelasan norma.

Penelitian ini secara khusus menganalisis dua putusan, yaitu Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta, yang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu. Dalam Putusan PN Lubuk Pakam, terdakwa dijatuhi pidana delapan tahun penjara, bahkan lebih berat dari tuntutan jaksa enam tahun penjara. Sebaliknya, dalam Putusan PN Baturaja, terdakwa hanya dijatuhi pidana dua tahun sepuluh bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa tiga tahun penjara, meskipun korban merupakan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah.⁵

Perbedaan penjatuhan pidana dalam kedua putusan tersebut menunjukkan adanya disparitas pemidanaan yang signifikan terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim, menilai proporsionalitas pemidanaan, serta mendorong perumusan pedoman pemidanaan yang lebih jelas guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku tindak pidana.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan hukum berdasarkan fakta dan norma yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari sisi normatifnya dengan menelaah norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁶ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, sementara pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta.⁷ Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan memperdalam konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penganiayaan berat berencana dan disparitas pemidanaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan

⁵ Pengadilan Negeri Baturaja, Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/Pn.Bta, Hlm.4.

⁶ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302.

⁷ *Ibid.*, hlm. 321.

perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui library research dengan alat studi dokumen. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif dengan cara mengorganisasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis dan rasional guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan

Disparitas pidana pada dasarnya dipahami sebagai perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan sejenis atau memiliki tingkat keseriusan yang dapat dibandingkan, namun dijatuhi hukuman yang berbeda secara signifikan tanpa dasar pembenaran hukum yang proporsional.⁹ Disparitas tidak semata-mata dimaknai sebagai adanya perbedaan hukuman, melainkan sebagai perbedaan yang tidak didasarkan pada kategori hukum yang sah dan rasional.¹⁰ Dengan demikian, dua perkara dengan unsur delik, akibat, dan tingkat kesalahan yang relatif sama seharusnya menghasilkan putusan yang sebanding. Ketika perbedaan tersebut terlalu mencolok dan tidak disertai alasan hukum yang jelas, maka kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan dan kepastian hukum.

Dalam praktik peradilan pidana, disparitas pidana muncul karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai fakta dan menentukan berat-ringannya pidana berdasarkan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis. Perbedaan persepsi hakim dalam menafsirkan fakta hukum, menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta memahami tujuan pidana sering kali melahirkan putusan yang beragam. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa disparitas pidana menjadi problematik apabila perbedaan tersebut tidak memiliki justifikasi hukum yang proporsional.¹¹ Sementara itu, Harkristuti Harkrisnowo mengelompokkan disparitas ke dalam beberapa kategori, mulai dari disparitas pada tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan yang sama, putusan oleh majelis yang sama, hingga putusan oleh majelis hakim yang berbeda. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa disparitas merupakan fenomena struktural dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar penyimpangan individual.

Fenomena disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dengan sistem hukum kontinental seperti Belanda. Sistem hukum pidana Indonesia yang berakar pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda turut mewarisi tradisi pemberian ruang kebebasan yang luas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.¹² Pergeseran paradigma dari aliran klasik menuju neo-klasik dalam hukum pidana Belanda menempatkan keadilan individual dan proporsionalitas pidana sebagai prioritas utama, meskipun konsekuensinya adalah berkurangnya keseragaman pidana. Paradigma tersebut kemudian diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, sehingga hakim diberi ruang diskresi yang luas dalam menentukan pidana sepanjang tidak melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang.

⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

⁹ Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana" *Masalah-masalah Hukum* 47, No. 3 (2018) : hlm. 215-227.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 222

¹¹ Wicaksono, E. (2024). Analisis Yuridis Disparitas Pembebanan Biaya Perkara Terhadap Terdakwa Yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup. (*Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*).

¹² Shodiq, M. (2025). *Hukum Pidana Perbandingan*. Takaza Innovatix Labs. Hlm.23-34.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan erat kaitannya dengan sistem ancaman pidana maksimum dalam KUHP serta ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku¹³. Hakim diberikan kebebasan menjatuhkan pidana sesuai keyakinannya selama berada dalam rentang ancaman pidana yang ditentukan undang-undang. Sudarto menegaskan bahwa pedoman pemidanaan diperlukan untuk membantu hakim menjatuhkan pidana secara proporsional dan rasional setelah terbukti adanya tindak pidana. Tanpa pedoman tersebut, kebebasan hakim berpotensi melahirkan putusan yang inkonsisten dan sulit dipertanggungjawabkan secara objektif. Oleh karena itu, disparitas pemidanaan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihapuskan sepenuhnya, melainkan perlu diarahkan agar bersifat rasional dan dapat dijelaskan secara hukum.

Secara teoritis, penyebab disparitas pemidanaan dapat ditelusuri dari beberapa faktor utama. Pertama, faktor kebebasan dan independensi hakim yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan diskresi yudisial dalam menjatuhkan putusan. Kedua, faktor *ratio decidendi*, yaitu alasan pokok yang menjadi dasar putusan hakim. Perbedaan dalam penalaran hukum dan argumentasi yuridis dapat menghasilkan putusan yang berbeda meskipun perkaranya serupa. Ketiga, adanya *dissenting opinion* dalam majelis hakim mencerminkan perbedaan pandangan hukum yang sah, namun sekaligus menunjukkan potensi variasi pemidanaan. Keempat, doktrin *res judicata pro veritate habetur* yang menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar, meskipun substansi putusan tersebut mengandung perbedaan yang mencolok dengan putusan lain.¹⁴

Selain faktor normatif dan teoritis, disparitas pemidanaan juga dipengaruhi oleh faktor subjektif hakim, faktor objektif perkara, serta faktor eksternal dan sosial. Faktor subjektif hakim mencakup sikap apriori, stabilitas emosional, arogansi kekuasaan, dan moralitas hakim. Hakim yang kehilangan objektivitas atau terpengaruh oleh emosi dan ego personal berpotensi menjatuhkan putusan yang tidak proporsional. Faktor objektif perkara meliputi peran terdakwa, kualitas alat bukti, tingkat kesalahan, serta akibat yang ditimbulkan. Prinsip individualisasi pidana memungkinkan hakim menjatuhkan pidana yang berbeda apabila kondisi faktual perkara tidak sepenuhnya identik. Adapun faktor eksternal dan sosial mencakup tekanan publik, sorotan media, serta ekspektasi masyarakat terhadap efek jera, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi orientasi pemidanaan hakim.

Disparitas pemidanaan menimbulkan dampak yang luas, tidak hanya terhadap pelaku dan korban, tetapi juga terhadap sistem peradilan pidana dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pelaku, disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, menurunkan kepercayaan terhadap hukum, serta menghambat tujuan rehabilitasi. Pelaku yang dijatuhi hukuman lebih ringan cenderung tidak jera, sementara pelaku yang menerima hukuman lebih berat merasa menjadi korban ketidakadilan. Bagi korban, disparitas pemidanaan dapat memperdalam trauma dan menimbulkan persepsi bahwa negara gagal memberikan perlindungan hukum yang layak. Dalam konteks masyarakat, disparitas pemidanaan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, mendorong sikap apatis, bahkan memicu tindakan main hakim sendiri.

Dari perspektif filosofis, disparitas pemidanaan mencerminkan kegagalan hukum dalam memadukan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Ketika perbedaan pemidanaan terlalu mencolok, hukum kehilangan

¹³ Nazla, E. N. D. (2023). Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama (Studi Komparatif Putusan Tindak Pidana Korupsi) (*Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*).

¹⁴ Purwantono, R. A., & Sembiring, S. N. (2025). *Amicus Curiae Konsep, Praktik, Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers.Hlm. 24-23.

fungsinya sebagai instrumen keadilan sosial. Teori kebebasan hakim menjadi pisau analisis yang relevan untuk memahami fenomena ini. Kebebasan hakim merupakan prasyarat bagi terwujudnya keadilan substantif, namun tanpa pengendalian melalui pedoman pemidanaan dan pengawasan yang efektif, kebebasan tersebut justru dapat melahirkan ketidakpastian dan ketidakadilan.¹⁵ Oleh karena itu, tantangan utama sistem peradilan pidana bukanlah menghapus kebebasan hakim, melainkan memastikan bahwa kebebasan tersebut digunakan secara konsisten, rasional, dan bertanggung jawab demi menjamin persamaan di hadapan hukum dan keadilan bagi semua pihak.¹⁶

Formulasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Perencanaan Dalam Hukum Pidana

Perencanaan dalam tindak pidana merupakan manifestasi kehendak jahat (*dolus malus*) yang tersusun secara sistematis dan matang, ditandai oleh adanya jarak waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan pidana. Jarak waktu tersebut memberi kesempatan bagi pelaku untuk berpikir tenang, menimbang akibat, bahkan membatalkan niatnya, namun pelaku tetap memilih melanjutkan perbuatannya. Inilah yang membedakan tindak pidana berencana dengan perbuatan yang dilakukan secara spontan. Secara dogmatis, perencanaan dipahami sebagai bagian awal dari *actus reus* yang telah didahului refleksi intelektual dan volisional, sedangkan secara moral dan sosial perencanaan menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena pelaku bertindak dengan kesadaran penuh terhadap dampak perbuatannya. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia menempatkan perencanaan bukan sekadar sebagai faktor pemberat, melainkan sebagai indikator derajat kriminalitas yang mencerminkan kualitas kesalahan pelaku.¹⁷

Hubungan antara niat dan perencanaan menjadi aspek penting dalam hukum pidana. Utrecht memaknai niat sebagai kehendak yang diarahkan pada terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, yang berkembang menjadi perencanaan ketika pelaku mulai memikirkan cara merealisasikan akibat tersebut. Tidak semua niat berkembang menjadi perencanaan, karena niat dapat bersifat spontan tanpa persiapan matang.¹⁸ Dalam pandangan Utrecht dan teori *Vorsatz Von Liszt*, perencanaan merupakan kesengajaan yang telah melalui refleksi, di mana pelaku memahami akibat perbuatannya dan tetap menghendaknya setelah berpikir tenang. Unsur waktu dan kesempatan untuk merenung menjadi elemen kunci untuk menilai apakah suatu perbuatan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Motif memang bukan unsur tindak pidana, namun keberadaannya membantu hakim memahami konteks batin pelaku, terutama untuk membedakan antara tindakan spontan dan tindakan yang dirancang secara sadar, seperti dalam penganiayaan berat yang dilakukan setelah menyiapkan alat dan menunggu waktu tertentu.

Pembuktian unsur perencanaan merupakan tantangan dalam praktik peradilan karena berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang bersifat abstrak. Oleh sebab itu, pembuktiannya dilakukan melalui indikator objektif yang tercermin dari rangkaian perbuatan lahiriah sebelum, saat, dan sesudah tindak pidana. Teori *psychological inference* dan *behavioral evidentiary framework* menegaskan bahwa niat dan rencana dapat disimpulkan dari perilaku konkret seperti pengintaian korban, persiapan sarana, pemilihan waktu, serta upaya menghilangkan jejak. Hakim harus menilai secara cermat agar fakta yang ditafsirkan benar-

¹⁵ Wasim, M. S. A. (2024). *Formulasi Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 24-29.

¹⁷ Afrizal, R. Ramadani. "Analisis Yuridis Terhadap Unsur Kesenjangan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Mahasiswa Hukum* 2, No. 1 (2025): hlm. 47-53.

¹⁸ Suryanto, N. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/Pn.Kndl)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

benar menunjukkan perencanaan dan bukan sekadar reaksi emosional sesaat. Prinsip *in dubio pro reo* tetap harus dijunjung tinggi, sehingga keraguan yang rasional mengenai keberadaan unsur perencanaan harus menguntungkan terdakwa.

KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai “perencanaan terlebih dahulu”, sehingga penafsirannya berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Para ahli seperti R. Soesilo, Moeljatno, dan Andi Hamzah menyatakan bahwa perencanaan ada apabila niat telah terbentuk sebelum perbuatan, terdapat tenggang waktu yang cukup, dan selama waktu tersebut pelaku berada dalam keadaan sadar serta tenang. Pandangan ini sejalan dengan Simons yang merumuskan unsur perencanaan sebagai adanya niat jahat, tenggang waktu, dan kesadaran penuh pelaku.¹⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa perencanaan tidak terpenuhi apabila perbuatan dilakukan dalam keadaan marah, panik, atau dorongan emosional, meskipun terdapat persiapan alat. Pemenuhan unsur perencanaan berimplikasi langsung pada pemidanaan, karena menunjukkan tingkat *dolus* yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat, sejalan dengan teori kesalahan normatif dan kebebasan hakim dalam menilai pembuktian secara rasional.

Pemberatan sanksi terhadap penganiayaan berat dengan perencanaan memiliki dasar moral, sosial, dan yuridis yang kuat. Perencanaan mencerminkan bentuk kesengajaan paling berat (*dolus premeditatus*), karena pelaku secara sadar menghendaki akibat setelah melalui proses deliberasi batin. Dari perspektif tujuan pemidanaan, sanksi berat berfungsi sebagai pembalasan yang adil sekaligus pencegahan umum dan perlindungan sosial. Dalam kerangka teori perbuatan melawan hukum, perbuatan pidana tidak hanya melanggar hukum positif secara formil, tetapi juga bertentangan dengan nilai keadilan, kepatutan, dan norma sosial secara materil. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak fundamental korban dan ketertiban sosial. Ancaman pidana yang berat mencerminkan asas *culpa poena par esto*, bahwa hukuman harus sebanding dengan tingkat kesalahan. Dengan demikian, unsur perencanaan mempertegas intensitas kesengajaan dan kerugian sosial yang ditimbulkan, sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi menjaga keseimbangan moral dan rasa keadilan masyarakat.

Aspek Disparitas Pemidanaan Pada Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu

Dua putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan perbedaan pola penilaian hakim terhadap unsur perencanaan, kesengajaan, serta implikasinya terhadap pemidanaan dalam perkara penganiayaan berat. Dalam Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp, peristiwa bermula dari perselisihan yang berkembang menjadi kekerasan bersama di muka umum. Fakta persidangan mengungkap bahwa para terdakwa telah melakukan pertemuan terlebih dahulu untuk membahas cara memberikan “pelajaran” kepada korban, sehingga hakim meyakini adanya unsur perencanaan. Unsur delik Pasal 170 ayat (2) ke-2e KUHP dinilai terpenuhi karena kekerasan dilakukan secara bersama-sama, disertai kesadaran dan kehendak yang sama untuk melukai korban.²⁰ Pembuktian diperkuat dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta *visum et repertum* yang menunjukkan korban mengalami luka berat sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUHP. Majelis hakim menilai bahwa meskipun peran masing-masing terdakwa berbeda, kehendak kolektif untuk melakukan kekerasan menjadikan mereka bertanggung jawab secara bersama, sehingga penerapan Pasal 170 KUHP dinilai

¹⁹ Rizqiqa, Larasati Dwi. And Budi Arta Atmaja. “Penentuan Mens Rea Dalam Unsur Perencanaan Pada Perkara Penganiayaan Pasal 353 Ayat 2 KUHP.” *Jurnal Belo* 6.2 (2021): hlm. 126-147.

²⁰ Mahanantiyo, B., & Jaya, N. S. P. (2018). *Tinjauan Yuridis Peranan Visum Et Repertum Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Alat Bukti Dalam Penjatuhan Putusan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid. Sus/2017/Pn. Kdl (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum).*

tepat tanpa perlu menguraikan penyertaan secara terpisah. Putusan ini secara yuridis telah memenuhi syarat pembuktian formil dan materil, namun secara sosiologis menimbulkan diskursus mengenai konsistensi pembedaan bila dibandingkan dengan perkara lain yang memiliki karakteristik serupa.

Sementara itu, Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat berencana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap seorang anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas penyidikan. Fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa secara sadar membawa senjata tajam dan melakukan penusukan berulang kali terhadap korban, menyebabkan luka serius pada beberapa bagian tubuh. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 356 ke-2 KUHP karena penganiayaan dilakukan dengan rencana dan ditujukan kepada pejabat yang sedang menjalankan tugas sahnya. Pembuktian didasarkan pada keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa visum et repertum, serta adanya surat perintah tugas dan penyidikan yang menegaskan status korban sebagai aparat negara. Dari sisi non yuridis, perbuatan terdakwa dipandang memberatkan karena dilakukan untuk melarikan diri dari penangkapan tindak pidana lain, meskipun terdapat keadaan meringankan berupa sikap kooperatif terdakwa di persidangan. Atas dasar tersebut, hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dibanding putusan PN Lubuk Pakam.

Perbandingan kedua putusan tersebut memperlihatkan adanya disparitas pembedaan yang cukup signifikan, meskipun sama-sama melibatkan unsur kekerasan berat dan perencanaan. Dalam perkara PN Baturaja, pidana dijatuhkan lebih berat karena adanya faktor pemberat berupa status korban sebagai pejabat negara yang sedang menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud Pasal 356 KUHP. Secara normatif, ketentuan ini memang dirancang untuk memberikan perlindungan khusus terhadap aparat negara demi menjaga wibawa dan efektivitas penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, perbedaan penilaian hakim terhadap intensitas kesengajaan, perencanaan, serta dampak sosial dari perbuatan menimbulkan pertanyaan tentang batas toleransi disparitas pembedaan dalam sistem peradilan pidana.

Analisis ini menjadi relevan dalam konteks transisi dari KUHP lama (WvS) menuju berlakunya penuh KUHP 2023. KUHP baru menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan nilai kemanusiaan. Putusan PN Lubuk Pakam masih mencerminkan corak pembedaan klasik yang menitikberatkan pada aspek retributif, sedangkan Putusan PN Baturaja menunjukkan kecenderungan perlindungan institusional dan proporsionalitas pidana. Kedua putusan tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika dan evolusi praktik peradilan pidana Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan paradigma hukum pidana nasional yang lebih humanis namun tetap tegas.²¹

Dengan demikian, disparitas pembedaan yang muncul tidak hanya mencerminkan kebebasan hakim dalam menilai bukti dan fakta, tetapi juga menunjukkan tantangan besar dalam menjaga konsistensi pembedaan di masa transisi hukum. Ke depan, diperlukan penalaran hukum yang selaras dengan semangat KUHP 2023 agar penerapan hukum pidana mampu menjamin keadilan substantif, perlindungan terhadap pejabat negara, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Prinsip proporsionalitas dan konsistensi harus menjadi pijakan utama, sehingga pembedaan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan moral.

KESIMPULAN

Disparitas pembedaan merupakan konsekuensi dari adanya *judicial discretion* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan, fakta hukum, serta kondisi individual terdakwa. Kebebasan ini penting untuk mewujudkan

²¹ Anda, A. (2022). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Terhadap Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Master's Thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

keadilan substantif, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pemidanaan antarperkara yang serupa. Oleh karena itu, upaya meminimalkan disparitas perlu dilakukan melalui penyusunan pedoman pemidanaan yang jelas, penguatan integritas hakim, serta peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum secara berkelanjutan.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan berat dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP, unsur perencanaan menjadi faktor pembeda utama yang berimplikasi pada pemberatan pidana. Namun, penilaian terhadap unsur ini sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap alat bukti dan rangkaian peristiwa. Perbandingan Putusan Nomor 929/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Bta menunjukkan adanya perbedaan lamanya pidana meskipun jenis tindak pidananya serupa, yang dipengaruhi oleh variasi penilaian terhadap tingkat kesalahan, akibat bagi korban, sikap terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga disparitas tersebut mencerminkan perbedaan penilaian yudisial, bukan pelanggaran hukum.

REFERENSI

- Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Palembang: Hukum Universitas Sriwijaya, 2015.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 8, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Herida. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup" 9 (February 2022).
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Anjani Sipahutar, "Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam". (Tesis Magister Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2013), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38925>
- Asman, dkk, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing, 2023.
- Astawa, I.G.P, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Dadang Rohendi, "Efektifitas penegakan hukum surat edaran direktur jenderal badilag nomor 1669/DJA/Hk. 00/5/2021 dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen, (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), <http://etheses.uingusdur.ac.id/5530/1/5120011-Bab1%265.pdf>.
- Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Edi Sucipto, "Hadhanah Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam dan Penerapannya di Pengadilan Agama Medan", (Tesis Magister Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2014), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40172>.
- Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pngadilan Agama Kayuagung," *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 6 2017.

- Failin, dkk. "Protection Of Children's Rights And Women's Rights As Part Of Human Rights In Indonesia Through Ratification Of International Regulations." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 7, No. 2, 2022.
- Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2, No. 2, 2016.
- Ibrahim, A. R. Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan, serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).
- Ipendang, "Hak-Hak Anak Jalanan Di Kota Makassar: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Diskursus Islam*, vol. 2. 2014.
- Islami and Irfan. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Ivana Mickael Situmorang, "Etika Hukum Dan Kepastian Hukum," January 29, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yzv4a>.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2014.
- Khair. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Laurensius Arliman S, *Filsafat Hukum*, Deepublish , Yogyakarta, 2023.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict, Ushuluddin International Conference (USICON)* Vol. 1, 2017.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum*, Jakarta: Referensi, 2014.
- Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Pranata Hukum*" Vol. 11, 2016.
- Meuwissen, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Mohammad Abdi Almakstur et al., "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Hukum Islam*, Vol. 21, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : University Press, 2020.
- Muhammad Dzaky, "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali Dalam Pengurusan Harta Waris Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 6, 2022.
- Mustaring. "'Analisis Putusan Hakim Terhadap Gugatan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Manado Perspektif Perlindungan Hak Anak.'" *Itisham: Journal of Islamic Law and Economics*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Mustika Indah Purnama Sari, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Pespektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam", (Tesis Magister Kenotariatan, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2013), <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/33489>.
- Nizam, "Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian Kajian Putusan Pengadilan Agama Semarang." PhD diss., (Thesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2015), <http://eprints.undip.ac.id/15719/>.
- Nonet, P and Selznick, P, *Hukum Responsive*. Bandung: Nusa media, 2019.
- Nuraeni, *Tes Psikologi : Tes Inteligensi Dan Tes Bakat*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah (UM) Purwokerto Press, 2012.

- Nurhotia Harahap, “Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Nurmalia, I, Azizah, A, and Awaludin, R, “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Ulama Pedesaan Istinbab,” *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 15, 2020.
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Pubhling, 2010).
- Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Medan: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2024.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 8, Jakarta : Kencana, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015.
- R.M. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Ramadhan, E. G., & Wirawanda, Y. Representasi Fatherhood dalam Film Jendela (Pendekatan Analisis Semiotika Roland Barthes) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).
- Retnowulan Sutantio And Iskandar Oeripkartawinat, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rita Atkinson, *Pengantar Psikologi Terjemahan*, Erlangga, 1983.
- Rodliyah. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keadilan Progresif”, Vol. 5, No. 1, 2014.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2011.
- Saifuddin, dkk. “Pencabutan Hak Perwalian Anak Menurut Hukum Islam (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyyah Nagan Raya).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Asdi mahasatya, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Suhardana. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Prenhallindo, 2011.
- Tampil Anshari, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2015.
- Tanjung, D, dkk. ““Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama Medan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Tohardi, A. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial*, Tanjung Pura : University Press, 2019.
- Ulya, dkk. “Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapak’.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utami, A. D. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022).
- Wahyu Rizki Podungge, “Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Di bawah Umur yang Jatuh Kepada Ayah Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Limboto”, *Skripsi: Universitas Negeri Gorontalo*, 2019.
- Wignyosoebroto Soetandyo. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

- WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zulfa Djoko Basuki, *Kompilasi Bidang Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: Coordinating Editor, 2009.